

**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PELABUHAN RAKYAT PAUMAKO DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Rakyat Paumako Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Rakyat Paumako.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070));
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan diperairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Mimika Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan tipe B (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 56).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PELABUHAN RAKYAT PAUMAKO DINAS PERHUBUNGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Dinas Perhubungan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dinas Perhubungan.
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD merupakan unsur pelaksana sebagai tugas teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Rakyat Paumako yang selanjutnya di singkat UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako adalah satu unit kerja dibawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang melaksanakan tugas operasional Teknis Pelabuhan Rakyat Paumako, dalam rangka mendukung pelayanan kepelabuhanan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang, tiba-berangkat kapal dan keluar masuk kendaraan di Pelabuhan Rakyat Paumako.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako.
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan ekonomi yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, untuk naik turun penumpang dan atau Bongkar muat barang yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan mitra dan antar moda transportasi.
12. Pelabuhan umum adalah Pelabuhan yang di selenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
13. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
14. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
15. Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
16. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan atau hewan dengan menggunakan kapal kayu, kapal layar motor tradisional, dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
17. Kegiatan bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal atau sebaliknya (*Stevedoring*), kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (*Cargodoring*), dari kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan penumpukan dibawah ke atas truck atau sebaliknya (*Receiving/Delivery*).



18. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang di Bongkar/Muat dari dan ke kapal.
19. Penyelenggara pelabuhan adalah unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan atau badan usaha pelabuhan.
20. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggara pelabuhan dan kegiatan lainya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan atau keamanan dan ketertiban arus berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
21. Keselamatan pelayaran adalah sesuatu keadaan terjadinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di pelabuhan dan kepelabuhanan.
22. Jasa adalah kegiatan pemerintah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Retribusi pelayanan kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainya di lingkungan pelabuhan yang di sediakan, dimiliki dan di kelola oleh pemerintah daerah.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako adalah:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kepala Urusan Kepelabuhanan dan Lalu lintas Angkutan Laut;
  - d. Kepala Urusan Kelaikan dan Keselamatan Pelayaran; dan
  - e. Kepala Urusan Penjagaan dan Penyelamatan .
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Urusan Kepelabuhanan dan Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepala Urusan Kelaikan dan Keselamatan Pelayaran, Kepala Urusan Penjagaan dan Penyelamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d dan huruf e dibantu oleh petugas urusan masing-masing dan tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III ESELONISASI

#### Pasal 4

Eselonisasi Jabatan pada UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako adalah:

1. Kepala UPTD ditempati jabatan Eselon IV/a
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ditempati jabatan Eselon IV/b
3. Kepala Urusan Kepelabuhanan dan Lalu Lintas Angkutan Laut ditempati jabatan Eselon IV/b
4. Kepala Urusan Kelaikan dan Keselamatan Pelayaran ditempati jabatan Eselon IV/b
5. Kepala Urusan Penjagaan dan Penyelamatan ditempati jabatan Eselon IV/b

### BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 5

- (1) UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako di pimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako berkoordinasi ke Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Lokasi UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako berada di Kampung Paumako Distrik Mimika Timur.

#### Paragraf 2 Tugas pokok

#### Pasal 6

UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pemakai jasa angkutan laut; dan
- b. melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyedia dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial.



Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 6, UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako mempunyai fungsi:

- a. memberikan pelayanan kepada pemakai jasa pelabuhan dan angkutan laut yaitu Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat, dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut atau Jasa Pengurusan Transportasi;
- b. menyelenggarakan pemberian pelayanan penunjang keselamatan pelayaran;
- c. memonitor dan mengawasi kegiatan bongkar/muat dan arus kunjungan kapal;
- d. memonitor semua kendaraan operasional yang melakukan kegiatan angkutan di pelabuhan;
- e. melaksanakan pungutan retribusi jasa kepelabuhanan;
- f. pengawasan terhadap pungutan tarif angkutan laut;
- g. melaksanakan pengawasan Sistem Tarif Prosedur pelayanan jasa;
- h. pengelolaan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian perlengkapan, surat-surat dan pelaporan kantor UPTD Pelabuhan Rakyat;
- i. pelaksanaan pengkajian pengembangan pelabuhan dan fasilitas penunjang lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB V  
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dan kegiatan instansi pemerintah terkait unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan kegiatan pelayanan jasa pelabuhan guna menjamin tugas-tugas operasional di pelabuhan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menyelenggarakan pemberian pelayanan, penunjang keselamatan pelayaran di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk memperlancar kegiatan angkutan laut;
- d. penilikan kegiatan lalu lintas angkutan laut yang meliputi penumpang, barang, hewan serta memantau pelaksanaan tarif angkutan laut didaerah lingkungan kerja Pelabuhan Rakyat;

- e. pembinaan terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat dan pemantauan pelaksanaan tarif Tenaga Kerja Bongkar Muat;
- f. mengkoordinasikan cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemadam kebakaran di perairan Pelabuhan Rakyat, serta memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- g. melakukan pembinaan terhadap pemakai jasa yaitu Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Pelayaran Rakyat, Perusahaan Bongkar Muat, Ekspedisi Muatan Kapal Laut atau Jasa Pengurusan Transportasi;
- h. mengelola dan merawat sarana dan prasarana UPTD Pelabuhan Rakyat;
- i. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dan tugas-tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha dan Umum

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan tugas-tugas UPTD Pelabuhan Rakyat;
- c. melaksanakan penagihan jasa Kepelabuhanan dan disetor ke kas daerah;
- d. melaksanakan pemberian pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi;
- e. melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan serta perlengkapan UPTD;
- f. memberi pertimbangan dan bantuan hukum, dokumentasi serta kegiatan hubungan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Urusan Kepelabuhanan dan Lalu Lintas Angkutan Laut

Pasal 10

Urusan Kepelabuhanan dan Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas:

- a. mengusulkan lokasi, pembangunan, pengoperasian Pelabuhan Rakyat Kabupaten/lokasi;
- b. mengusulkan Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- c. melaksanakan dan mengawasi Sistem Tarif Prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan dengan pelayanan lokal kabupaten;
- d. pengawasan dan pelaksanaan jasa pelabuhan rakyat dan tarif angkutan laut penumpang lintas kabupaten atau kota dalam provinsi;



- e. melaksanakan pungutan tarif jasa kepelabuhanan untuk pelayanan lokal kabupaten dan disetor ke kas daerah;
- f. menyusun laporan bulanan tentang kegiatan bongkar muat barang dan kunjungan kapal di Pelabuhan Rakyat;
- g. mengawasi pelaksanaan kegiatan keluar masuk kendaraan dan pungutan jasa retribusi kendaraan di Pelabuhan Rakyat;
- h. membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan kegiatan angkutan laut;
- i. menginventarisir perusahaan Pelayaran Niaga dan Perusahaan Pelayaran Rakyat, Perusahaan Bongkar Muat, Jasa Pengurusan Transportasi, Expedisi Muatan Kapal Laut yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Rakyat;
- j. menyusun laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal, laporan penyinggahan kapal serta penyelenggaraan Armada Laut Perintis ;
- k. menyusun laporan dan mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Bongkar Muat Barang dan Expedisi Muatan Kapal Laut, Jasa Pengurusan Transportasi, dan Depo Petikemas;
- l. mengawasi dan melaporkan kegiatan operasional barang, penumpang, hewan, serta Sembilan Bahan Pokok dari Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Niaga maupun Perusahaan Rakyat dan Perintis;
- m. mengarsipkan surat pemberitahuan kapal tiba/berangkat dan data laporan kegiatan Kepelabuhanan dan Lalu Lintas Angkutan Laut;
- n. mengumpulkan data-data dari seluruh kegiatan Operasional barang, penumpang, hewan serta Sembilan Bahan Pokok dari perusahaan pelayaran rakyat; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD atau atas perintah Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Keempat  
Urusan Kelaikan dan Keselamatan Pelayaran

Pasal 11

Urusan Kelaikan dan Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas :

- a. memonitoring semua jenis kapal yang masuk dan keluar di Pelabuhan Rakyat serta membuat laporan PPK27 (DKP.V 10A), laporan PPK 29 (DKP.V.IIA) dan laporan Kedatangan, Keberangkatan Kapal (LK3);
- b. melaksanakan pengawasan pemuatan barang berbahaya atau bongkar Bahan Bakar Minyak serta pengawasan terhadap pekerjaan pengelasan kapal di daerah pelabuhan;
- c. mencatat izin olah gerak kapal, penentuan posisi tambat/labuh serta Surat Ijin Berlayar atau Clearance in-out kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Rakyat;
- d. menyusun laporan dan menyiapkan data kegiatan kelaikan kapal, keselamatan kapal dan Pendapatan Asli Daerah untuk di setor ke kas daerah;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan atau kegiatan Solvage atau pekerjaan bawah air ukuran kapal < 7 GT;

- f. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban bagi kapal pelayaran rakyat dan tonage kapal < 7 GT;
- g. melaksanakan tugas dan menyiapkan data-data atau persyaratan kelengkapan untuk pengukuran, pendataan dan kebangsaan kapal bagi kapal yang berukuran tonage kotor < 7 GT;
- h. menyusun laporan dan menyiapkan data kegiatan nautis, teknis dan radio serta sertifikat kapal dengan ukuran lebih kecil dari < 7 GT;
- i. melaksanakan tugas monitoring radio atau frekuensi tertentu demi kelancaran tugas dan keselamatan kapal pelayaran;
- j. menyusun laporan dan menyiapkan data kegiatan tertib bandar, tertib berlayar, tertib administrasi, bongkar/muat barang berbahaya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh Kepala UPTD atau atas perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.

Bagian Kelima  
Urusan Penjagaan dan Penyelamatan

Pasal 12

Urusan Penjagaan dan Penyelamatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Rakyat serta menertibkan segala jenis kendaraan dan orang yang melakukan aktifitas di daerah pelabuhan;
- b. mengadakan koordinasi kerja dan evaluasi tindak kejahatan bersama Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Laut di daerah lingkungan kerja pelabuhan;
- c. melaksanakan pengawasan dan penanggulangan pencemaran laut dan sungai;
- d. menyusun laporan dan menyiapkan data-data akurat tentang pengamanan serta melakukan patroli bandar/sungai, mengantisipasi tindak kriminalitas di daerah pelayaran masuknya kapal atau didalam daerah pelabuhan;
- e. mengevaluasi dan melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban jiwa di daerah alur pelayaran dan sekitar perairan laut Kabupaten Mimika;
- f. membuat laporan dan mengagendakan semua kegiatan pengamanan di dalam daerah kerja pelabuhan dilaporkan kepada Kepala UPTD dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh Kepala UPTD atau atas perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.



BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Perhubungan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integritas secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Kepelabuhanan dan Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepala Urusan Kelaikan dan Keselamatan Pelayaran, Kepala Urusan Penjagaan dan Penyelamatan di angkat dan di berhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD tidak diperbolehkan merangkap dengan jabatan struktural lainnya.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Perhubungan dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Pelabuhan Rakyat yang memiliki pangkat tertinggi atau mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD Pelabuhan Rakyat Paumako di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 3 Maret 2025


Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 3 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011



# SALINAN


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PELABUHAN RAKYAT PAUMAKO  
DINAS PERHUBUNGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN RAKYAT PAUMAKO  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MIMIKA


---



Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011